



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 124/UN57/HK.02/2025

TENTANG
PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TIDAR (LPPM UNTIDAR)
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tidar (LPPM Untidar) perlu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan efektif dan efisien;
- b. bahwa mengingat keterbatasan jumlah sumber daya manusia di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tidar (LPPM Untidar) perlu mengangkat mahasiswa magang untuk membantu layanan *front office* dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Mahasiswa Magang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tidar (LPPM Untidar) Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TIDAR (LPPM UNTIDAR) TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat nama-nama mahasiswa berikut sebagai mahasiswa magang di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tidar (LPPM Untidar) yang tercantum dalam lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa Magang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tidar (LPPM Untidar) sebagaimana diktum KESATU berhak :
- a. Mendapat pembinaan dan bimbingan dalam menjalankan magang;
 - b. Mendapat perlakuan yang adil, aman, dan profesional;
 - c. Memperoleh honor sesuai dengan tarif yang ditetapkan Surat Keputusan Rektor yang berlaku;
 - d. Memperoleh sertifikat magang pada akhir periode.
- KETIGA : Mahasiswa Magang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tidar (LPPM Untidar) sebagaimana diktum KESATU berkewajiban :
- a. Membantu layanan *front office* dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tidar (LPPM Untidar) sesuai standar layanan yang sudah ditetapkan;
 - b. Menjaga kerahasiaan lembaga dan reputasi lembaga;
 - c. Menjalankan magang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan profesional, tanggung jawab, jujur dan disiplin;
 - d. Melaporkan secara rutin hasil kegiatan layanan dan menerima evaluasi dari Kepala Subbagian Umum Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tidar (LPPM Untidar).
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 23 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIARTO
NIP. 196704301992031002 ✓

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Kepala LPPM Universitas Tidar;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 124/UN57/HK.02/2025
TANGGAL : 23 JANUARI 2025
TENTANG PENGANGKATAN MAHASISWA
MAGANG LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TIDAR (LPPM UNTIDAR) TAHUN
2025

DAFTAR NAMA MAHASISWA MAGANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TIDAR (LPPM UNTIDAR) TAHUN 2024

No.	Nama	NIM	Prodi
1.	Nadhiya Agustina	2120201084	S1 Administrasi Negara
2.	Yuni Rahmawati	2120201102	S1 Administrasi Negara

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 23 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002 ✓